

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 38/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERSIAPAN DAN PELAPORAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN  
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melakukan penyusunan daftar pemilih untuk keperluan pemilihan umum legislatif tahun 2014, perlu dilakukan persiapan dan koordinasi dengan lembaga terkait dan melaporkannya kepada komisi pemilihan umum, bahwa atas hal tersebut pada pernyataan di atas, serta untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu di bentuk tim persiapan dan pelaporan penyusunan daptar pemilih untuk keperluan pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang di tetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 02 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 07 Tahun 2012, PKPU No 03 Tahun 2013, PKPU No 09 Tahun 2013
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan tim persiapan dan pelaporan penyusunan daptar pemilih untuk keperluan pemilihan umum legislatif Tahun 2014 di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten Majalengka dengan susunan tim sebagaimana tercantun dalam lampiran keputusan ini, A. melaksanakan rapat kerja internal tentang kegiatan penyusunan rekapitulasi daptar pemilih, B. mengikuti rapat koordinasi kegiatan pemutakhiran data pemilihan dengan KPU Propinsi/KPU RI, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 april 2013.  
- Lampiran 1 Halaman.